



PENETAPAN

Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

MUHAMMAD IVAN NAJIB MAULANA AR RIFA'I, lahir di Kendal, tanggal 20 November 1999 (umur 23 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Mojo, Rt. 01 / Rw. 02, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 24 Agustus 2022 dengan Register Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 20 November 1999, anak dari pasangan suami istri sah YAPA'I dan MUAWANAH, kemudian diberi nama MUHAMMAD IVAN NAJIB MAULANA AR RIFA'I;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 2483/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Maret 2005, dengan nama MUHAMMAD IVAN NAJIB MAULANA AR RIFA'I, lahir di Kendal tanggal 20 November 1999, anak dari pasangan suami istri sah M. YAPA'I dan SITI MUAWANAH;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran *a quo* tersebut, Nama Orang tua pemohon yang tertulis dan terbaca "M. YAPA'I dan SITI MUAWANAH" adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca "YAPA'I dan MUAWANAH;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl



4. Bahwa oleh karena perbedaan/kesalahan nama Orang tua di dalam Akte Kelahiran Pemohon (M. YAPA'I dan SITI MUAWANAH) dengan dokumen kependudukan milik orang tua Pemohon seperti nama dalam KK KTP Buku Nikah (YAPA'I dan MUAWANAH) tersebut, Pemohon dan Orang Tua Pemohon kesulitan dalam mempergunakan atau mengurus kepentingan atas surat-surat penting tersebut, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk membetulkan/merubah nama orang tua dalam Akte Kealahiran Pemohon menjadi sesuai dokumen kependudukan orang tua Pemohon yang sudah benar yaitu "nama ayah YAPA'I dan nama ibu MUAWANAH";
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi dengan membetulkan/merubah Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran *a quo* yang semula tertulis dan terbaca "M. YAPA'I dan SITI MUAWANAH" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "YAPA'I dan MUAWANAH";
6. Bahwa untuk memperkuat Permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung / dokumen - dokumen yang sudah benar sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon Nomor: 3324182211990001, atas nama MUHAMMAD IVAN NAJIB MAULANA AR RIFA'I, menerangkan Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kendal.
 - b. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 3324180808089635 dengan nama kepala keluarga YAPA'I, menerangkan Pemohon selaku anak dan Nama Orang Tua Pemohon tertulis dan terbaca "YAPA'I dan MUAWANAH"
 - c. Bahwa di dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Kdl tanggal 04 Oktober 2017, Menerangkan telah terjadi peristiwa hukum perbaikan nama Ibu Pemohon pada Buku nikahnya yang semula SITI MUAWANAH menjadi MUAWANAH.
 - d. Bahwa di dalam Buku nikah milik orang tua Pemohon, nomor 617/5/III/1992 tanggal 16 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Gemuh, menerangkan nama orang tua Pemohon bernama YAPA'I dan MUAWANAH;
 - e. Bahwa di dalam Surat Keterangan perubahan Buku nikah milik Orang Tua Pemohon Nomor:2694/KUA.II/2411/PW.01/10/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh, Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal pada tanggal 26 Oktober 2017, menerangkan Nama ibu Pemohon telah terjadi Perubahan berdasarkan Penetapan Pengadilan agama sebagaimana tersebut pada point c diatas, sehingga menjadi tertulis dan terbaca "MUAWANAH";

- f. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ayah Pemohon No.3324180506680001, dengan nama yang tertulis dan terbaca "YAPA'I"
- g. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ibu Pemohon No.3324186204730001, dengan nama yang tertulis dan terbaca "MUAWANAH"
- h. Bahwa di dalam STTB (SMP) milik Ayah Pemohon Nomor 03 OB ob 1168486 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMP Negeri Gemuh Kendal tertanggal 29 April 1986, nama siswa tertulis dan terbaca "YAPA'I"
- i. Bahwa di dalam IJAZAH Madrasah Tsanawiyah (MTS) milik Ibu Pemohon No. MTs.k/36/PP.01/107/1279/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mts NU 08 Gemuh Kendal pada tanggal 25 Mei 1991, nama siswa tertulis dan terbaca "MUAWANAH"
7. Bahwa Pemohon pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas, akan tetapi disarankan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal terlebih dahulu;
8. Bahwa karena Pemohon tinggal / berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2483/TP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Maret 2005, yang semula Nama Orang Tua Pemohon tertulis dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca M. YAPA'I dan SITI MUAWANAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca YAPA'I dan MUAWANAH;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Orang Tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar Dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil seperlunya menurut hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324182211990001 atas nama Muhammad Ivan Najib Maulana Ar Rifa'i, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Nomor 145/225/VIII/2022, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 2483/TP/2005 atas nama Muhammad Ivan Najib Maulana Arrifa'i, diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324186204730001 atas nama Muawanah, diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324180506680001 atas nama Yapa'i, diberi tanda P-5;
6. STTB No. 03. OB.ob.1168486 tanggal 29 April 1986 atas nama Yapa'I, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah No. 617/5/III/1992 tanggal 16 Maret 1992, diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga No. 3324180808089635 atas nama kepala keluarga Yapa'i, diberi tanda P-8;
9. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Kdl., diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-9 hanya fotocopy dari fotocopy;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **MUKADAR**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa Orang tua Pemohon adalah ayah Pemohon bernama M. Yapa'I sedangkan ibu Pemohon bernama Siti Muawanah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk membenarkan data nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor 2483/TP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 14 Maret 2005, dimana ayah Pemohon tertulis "M. YAPA'I " ibu Pemohon tertulis "SITI MUAWANAH" adalah salah, yang benar adalah ayah Pemohon tertulis "YAPA'I " ibu Pemohon tertulis "MUAWANAH";
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena dulu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon secara massal;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama orang tua nya yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar nama orang tua Pemohon sesuai dengan KTP, Kartu keluarga ataupun dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu keluarga milik Pemohon dimana nama ayah Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga YAPA'I;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan mencari pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ACHMAD MUTAMAQIN**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa Orang tua Pemohon adalah ayah Pemohon bernama M. Yapa'I sedangkan ibu Pemohon bernama Siti Muawanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk membenarkan data nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor 2483/TP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 14 Maret 2005, dimana ayah Pemohon tertulis "M. YAFa'I " ibu Pemohon tertulis "SITI MUAWANAH" adalah salah, yang benar adalah ayah Pemohon tertulis "YAPa'I " ibu Pemohon tertulis "MUAWANAH";
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena dulu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon secara massal;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama orang tua nya yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar nama orang tua Pemohon sesuai dengan KTP, Kartu keluarga ataupun dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu keluarga milik Pemohon dimana nama ayah Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga YAPa'I;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan mencari pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama Orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2483/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Maret 2005, dengan nama MUHAMMAD IVAN NAJIB MAULANA AR RIFA'I, lahir di Kendal tanggal 20 November 1999, anak dari pasangan suami istri sah M. YAFa'I dan SITI MUAWANAH.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama MUHAMMAD IVAN NAJIB MAULANA AR RIFA'I, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Mojo, Rt. 01 / Rw. 02, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2483/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Maret 2005, dengan nama MUHAMMAD IVAN NAJIB MAULANA AR RIFA'I, lahir di Kendal tanggal 20 November 1999, anak dari pasangan suami istri sah M. YAFA'I dan SITI MUAWANAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataannya Nama Orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2483/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Maret 2005 yang tertulis dan terbaca M. YAFA'I dan SITI MUAWANAH dan ingin dirubah menjadi YAPA'I dan MUAWANAH dikarenakan untuk keseragaman dengan dokumen-dokumen yang lainnya dan akan Pemohon gunakan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama orang tua Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama orang tua Pemohon demi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 yang menyatakan bahwa *"Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Orang Tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar Dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil seperlunya menurut hukum"*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang untuk melaporkan perubahan Nama Orang Tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2483/TP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Maret 2005, yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl



semula Nama Orang Tua Pemohon tertulis dan terbaca M. YAPA'I dan SITI MUAWANAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca YAPA'I dan MUAWANAH;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Orang Tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar Dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil seperlunya menurut hukum;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh ARIF INDRIANTO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARFUATUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

(MARFUATUN, SH.)

(ARIF INDRIANTO, SH. MH.)

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00; |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00; +</u> |
| Jumlah | Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10